

## **PENYULUHAN HUKUM TERHADAP PELAJAR DAYAH AR - RAUDHAH TAHFIZH AL-QURAN LHOKSEUMAWE TENTANG CYBERBULLYING DAN TINDAK PIDANA ITE**

**Shira Thani<sup>1)</sup>, Fauzah Nur Aksa<sup>2)</sup>, Yuli Santri Isma<sup>3)</sup>, Fitria Akmal<sup>4)</sup>,  
Depita Kardianti<sup>5)</sup>, Syarifah Chairunnisak<sup>6)</sup>**

<sup>1,2)</sup> Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

<sup>3,4,5,6)</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

*Shirathani@unimal.ac.id*

### **Abstract**

Adolescents who use information technology advances as a learning medium can have both positive and negative impacts. Cyberbullying is one of the negative impacts of social media use. Based on research conducted by U-Report Indonesia involving 2,777 Indonesian respondents with a 97% response rating. The result is that 45% of people admit to having experienced digital violence. Based on this, it is necessary to provide an understanding to adolescents related to the impact and legal provisions of cyberbullying. Conducting counseling or socialization on an ongoing basis to all students so that students can understand and understand how to use social media properly is the solution provided. So that it can increase students' self-awareness of ITE criminal acts, including cyberbullying. The need for a correct understanding of social media is very important to start early and teach at all levels, both elementary, junior high and high school. Not only how to use technology devices or use social media platforms, but also ethics and how to communicate in social media itself in order to avoid cyberbullying.

*Keywords: Adolescents, Cyberbullying.*

### **Abstrak**

Remaja yang menggunakan kemajuan teknologi informasi sebagai media pembelajaran dapat memberikan dampak positif dan negatif. Perundungan dunia maya (cyberbullying) adalah salah satu dampak negatif dari penggunaan media sosial. Dilatar belakangi oleh penelitian yang dilakukan U-Report Indonesia menggunakan 2.777 responden Indonesia dengan 97% rating tanggapan. Penelitian tersebut menunjukkan dari tanggapan responden Indonesia dimana 45% orang mengaku pernah mengalami cyberbullying. Berdasarkan hal tersebut perlu memberikan pemahaman kepada remaja terkait dengan dampak dan ketentuan hukum dari cyberbullying ini. melakukan penyuluhan atau sosialisasi secara berkelanjutan kepada seluruh pelajar agar pelajar dapat mengerti dan memahami bagaimana bermedia sosial dengan baik adalah solusi yang diberikan. Sehingga dapat menimbulkan kesadaran diri pelajar akan bahanya tindak pidana ITE termasuk cyberbullying. Perlunya pemahaman yang dan benar dalam bermedia sosial adalah hal yang sangat penting untuk dimulai sejak dini dan diajarkan di semua tingkatan, baik SD, SMP ataupun SMA. Bukan hanya bagaimana cara menggunakan device teknologi atau menggunakan platform sosial media semata, namun juga etika dan cara berkomunikasi dalam bersosial media itu sendiri agar dapat terhindar dari cyberbullying.

*Keywords: Remaja, Cyberbullyi.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di masa globalisasi terutama dalam bidang informasi terjadi dengan sangat cepat sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses dan juga memberikan informasi terhadap orang lain dengan cara yang bebas. Indonesia adalah salah satu negara yang terkena dampak perkembangan teknologi informasi di era globalisasi. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi adalah munculnya berbagai aneka ragam media sosial menyebar ke semua kalangan.[1]

Salah satu sarana komunikasi pada media sosial ini berlangsung secara public. Sifat *openness of media* atau keterbukaan informasi di media sosial menjadi pemicu tingginya kecenderungan masyarakat untuk melakukan ujaran kebencian, seperti ketersediaan fasilitas komentar untuk pembaca pada media yang berbasis elektronik. Hal itu menyebabkan hubungan antara penulis dan pembaca menjadi resiprokal, bisa, dan mudah untuk saling mengomentari [2]. Banyak masyarakat yang menyalahgunakan media sosial untuk melakukan ujaran kebencian di dunia maya tanpa mereka sadari bahwa perbuatannya adalah pelanggaran hukum [3].

Perkembangan teknologi ini juga berdampak pada dunia kriminal. Pada mulanya kejahatan yang kita ketahui hanya sebatas pencurian, pembunuhan dan penghinaan yang diatur dalam KUHP (selanjutnya disebut KUHP). Namun dengan berkembangnya teknologi, masyarakat memiliki akses internet tanpa batas dan kini dapat melakukan kejahatan melalui dunia maya. Salah satunya adalah penghinaan yang dilakukan melalui dunia maya dan *cyberbullying*.

Remaja saat ini tumbuh serta berkembang dalam lingkungan di mana kemajuan teknologi informasi dan komunikasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari [4]. Remaja yang menggunakan kemajuan teknologi informasi sebagai media pembelajaran dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi remaja tersebut.[5]

Mayoritas *cyberbullying* terjadi terhadap anak berusia dibawah 18 tahun baik yang menjadi korban maupun pelaku yang belum memasuki fase dewasa. Pelanggaran yang terjadi sebagai bentuk penyalahgunaan media sosial dimana para pihak sudah berusia diatas 18 tahun atau sudah memasuki fase dewasa maka dianggap sebagai *cyberstalking* atau biasa disebut juga sebagai *cyberharrasment* [6].

*Cyberbullying* melibatkan bentuk pelecehan tidak langsung, sehingga sangat wajar untuk menyatakan bahwa perempuan lebih memungkinkan untuk terlibat dalam *cyberbullying* dibandingkan laki-laki [7]. Akan tetapi, hasil penelitian menyatakan tingkat *cyberbullying* untuk pria dan wanita adalah sebanding. Siswa laki-laki, 37,4% melaporkan mengetahui seseorang yang pernah menjadi korban *cyberbullying*, 21,9% melaporkan pernah menjadi korban, dan 11,4% melaporkan pernah menjadi pelaku *cyberbullying*. Beberapa laporan dari siswa perempuan dengan persentase, 38,5%, 22%, dan 7,6% masing-masingnya adalah mengetahui orang lain telah menjadi korban, menjadi korban *cyberbullying*, pernah melakukan *cyberbullying* [8].

Diketahui bahwa *cyberbullying* pada kategori pelaku pada remaja laki-laki sebanyak 15 (4,12%), dan kategori bukan pelaku sebanyak 167 (45,8%). *Cyberbullying* kategori pelaku pada remaja perempuan sebanyak 15

(4,12%), dan kategori bukan pelaku sebanyak 167 (45,8%). Dapat dilihat bahwa pelaku paling banyak terdapat pada usia 16 tahun yaitu 176, dan paling sedikit pada usia 15 tahun. Sedangkan bukan pelaku pada usia 15, 17, 8-19 memiliki jumlah yang sama yaitu 10 [9].

KPAI mencatat dalam kurun waktu 9 tahun, dari 2011 sampai 2019, ada 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak. bullying dapat terjadi dalam pendidikan maupun media sosial, kasus ini terus meningkat, hal ini ditunjukkan oleh jumlah laporan. Hasil penelitian microsof yang dilakukan pada tahun 2020 selama kurang lebih 1 tahun sebanyak 2.473 laporan beriring dengan trennya meningkat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia masuk pada posisi ke-29 sebagai "Netizen tidak sopan". Persentase tindakan *cyberbullying* Indonesia yang paling sering dilakukan adalah 47%, 27% dan 13% masing-masing persentase ini adalah penyebaran *hoax*/ penipuan, ujaran kebencian, dan diskriminasi [10].

U-Report Indonesia telah melakukan penelitian dengan jumlah responden 2.777 orang. Persentase tanggapan responden Indonesia berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adalah 97% yang menunjukkan bahwa 45% pernah mengalami *cyberbullying*. Persentase *cyberbullying* yang sering terjadi dalam jejaring sosial yaitu 71%, persentase melalui aplikasi chatting 19%, bersumber dari game online 5%, youtube 1% dan lainnya 4%. 97% tanggapan responden Indonesia ini sebanyak 34% responden tidak mendapatkan dukungan saat menjadi korban, kemudian 36% tidak mengetahui bagaimana menghubungi pusat bantuan *yberbullying* [11].

Berbagai faktor melatarbelakangi terjadinya *cyberbullying* seperti kurangnya pengawasan di lingkungan sekolah, kehidupan sehari-hari, keluarga ataupun interaksi yang dilakukan setiap individu di dunia maya ataupun secara langsung di dunia nyata. Korban *cyberbullying* juga cenderung tidak melaporkan insiden tersebut kepada pihak yang berwajib dan sebagian besar orang tua tidak mengetahui bahwa anak mereka menjadi korban atau mengalami intimidasi di dunia maya. *Cyberbullying* yang dilakukan melalui media internet terjadi tanpa adanya pertemuan langsung antara korban dan pelaku sehingga seringkali identitas pelaku sulit untuk dilacak dan diidentifikasi [12].

Berdasarkan latar belakang tersebut Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Malikussaleh mencoba melakukan penyuluhan hukum terhadap pelajar Dayah Ar-Raudhah Tahfizh Al-Quran Lhokseumawe tentang *Cyberbullying* dan Tindak Pidana ITE sebagai upaya preventif dalam mencegah terjadinya *cyberbullying* dan tindak pidana ITE.

## METODE

### 1. Pelaksanaan

Pelaksanaan ditargetkan terhadap Mitra yaitu Dayah Ar-Raudhah Tahfizh Al-Quran Lhokseumawe diantaranya Siswi Kelas 2 SMA Dayah Ar-Raudhah Tahfizh Al-Quran Lhokseumawe dan Siswa Kelas 2 SMP Dayah Ar-Raudhah Tahfizh Al-Quran Lhokseumawe. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dalam bentuk penyuluhan hukum berupa pemaparan materi dari narasumber serta diskusi tanya jawab dari peserta penyuluhan.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Tahap awal kegiatan ini dimulai dengan melakukan survey lokasi, berkoordinasi dengan pihak internal, serta menyiapkan syarat-syarat administrasi, dan kesepakatan waktu untuk melakukan pengabdian kepada Masyarakat di Dayah Ar-Raudhah Tahfizh Al-Quran Lhokseumawe.

Susunan acara dalam kegiatan ini diantaranya mendengarkan kata sambutan dari ketua Pengabdian Kepada Masyarakat, dilanjutkan dengan memberikan materi yang berkaitan dengan pentingnya mengaplikasikan digital etik dalam penggunaan media social; materi perundang-undangan cyberbullying dalam hukum nasional. Pemberian materi diikuti dengan sesi diskusi antara pemateri dan peserta.

Tahap akhir dari kegiatan ini adalah penutupan oleh pihak sekolah dari pihak Universitas Malikussaleh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang merupakan bagian dari Tridarma Perguruan Tinggi ini dilakukan oleh Dosen Universitas Malikussaleh secara langsung di lokasi mitra. Lokasinya bertempat di siswa Dayah Ar-Raudhah Tahfizh Al-Quran Lhokseumawe. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 100 siswa/i baik dari tingkat SMP maupun SMA. Diawali dengan persiapan kemudian dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan.



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan Hukum

Berdasarkan observasi awal pada sesi pembukaan, menunjukkan bahwa banyak diantara pelajar tersebut yang belum memahami secara mendalam terkait dengan apa itu *Cyberbullying* sebelumnya dan bagaimana ketentuannya. Materi disampaikan secara langsung dengan menampilkan powerpoint yang disesuaikan dengan materi.

Perundungan dunia maya (*cyberbullying*) adalah segala bentuk kekerasan terhadap anak atau remaja yang dilakukan dengan sengaja oleh teman seusia mereka melalui dunia maya atau internet.

Intimidasi didalam dunia maya merupakan suatu kejadian terhadap seorang anak atau remaja yang diejek, dihina, atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet, teknologi digital atau telepon seluler. Terdapat berbagai macam Bentuk dan metode dalam melakukan tindakan intimidasi dunia maya, diantaranya berupa pesan ancaman melalui surel, mengunggah foto yang memermalukan korban, membuat situs web untuk menyebar fitnah dan mengolok-olok korban hingga mengakses akun jejaring sosial orang lain untuk mengancam korban dan membuat masalah .

Motivasi pelaku *cyberbullying* beragam alasan diantaranya adalah melakukannya karena marah, ingin

membalas dendam, frustrasi, ingin mencari perhatian bahkan ada pula yang menjadikannya sekadar hiburan pengisi waktu luang [13].



Gambar 2. Kegiatan Penyuluhan Hukum

*Bullying* didasarkan pada 3 unsur diantaranya adalah perilaku yang bersifat menyerang (agresif) dan negatif, dilakukan dengan berulang-ulang dengan disengaja, dan adanya ketidak seimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat. Jenis *Cyberbullying* menurut Willard diantaranya adalah *flaming* (pesan dengan amarah), *harrasment* (gangguan), *denigration* (pencemaran nama baik), *impersonation* (peniruan), *Outing* (penyebaran), *trickery* (tipu daya), *Exclusion* (pengeluaran), Dan *cyberstalking*[14].

Secara umum *Cyberbullying* dapat berdampak kepada:

1. Mental seperti merasa tidak nyaman, tidak berharga, paling bodoh, marah.
2. Emosional seperti sangat kecewa, kehilangan motivasi, sedih
3. Ketidak nyamanan pikiran akan berakibat pada kesehatan fisik seperti lelah (kurang tidur), atau mengalami gejala seperti sakit perut dan sakit kepala

Dampak *cyberbullying* bagi kordan dapat berupa dampak psikologis, seperti mudah depresi, percobaan bunuh diri, mudah cemas, dan timbul rasa gelisah. Dampak sosial seperti berkurangnya kepercayaan diri. Dampak pada kehidupan sekolah menurunnya motivasi pada diri untuk mencapai prestasi yang cemerlang dan cenderung menunjukkan perilaku dengan berbagai masalah. Selain terhadap korban, *cyberbullying* juga memberikan dampak bagi pelakunya, dampak tersebut seperti cenderung bersifat agresif, berwatak keras, mudah marah, kurang berempati dan di jauhi oleh orang lain.

*Cyberbullying* tidak boleh diabaikan begitu saja tanpa adanya tindak lanjut. Dalam kondisi ini, sekelompok orang berpotensi melakukan *ccyberbullyin*. Disisi lain sekelompok orang akan menjadi sasaran dari perbuatan tersebut.

Media sesial seperti facebook, twitter, telegram, whatsapp, tik tok dan lain sebagainya merupakan paltform dari *cyberbullying*. untuk melindungi media sosial Upaya yang dapat dilakukan agar dapat terhindar dari *cyberbullying* adalah:

1. Atur akun media social dengan mode privasi
2. Kenali akun palsu
3. Bersihkan kontak pertemanan di sosial media
4. Blokir akun yang mencurigakan
5. Tidak memberikan identitas diri secara detail

Ada beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan *bullying*, seperti Pasal 351 tentang penganiayaan, pasal 170, pasal 336, dan pasal 368 KUHP. Namun tidak semua pasal tersebut dapat menjerak

*cyberbullying*. dengan berkembangnya teknologi dan semakin besarnya peluang untuk melakukan kejahatan di dunia maya, dibutuhkan payung hukum untuk melindungi pengguna teknologi informasi tersebut.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengatur yang berkaitan dengan Informasi beserta Transaksi Elektronik, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Perbuatan penghinaan terhadap orang lain tercermin dalam isi Pasal 27 ayat (3) UU ITE “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pelanggaran tersebut akan diberi sanksi ancaman pidana jika yang melakukan tersebut memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (3) UU 19/2016 dengan sanksi dipenjara paling lama 4 (empat) tahun/ denda paling banyak Rp 750.000.000.

Terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 80 yang inti dari isinya adalah seseorang yang melakukan kejahatan, ancaman serta penganiayaan maka akan mendapat sanksi dipencara paling lama 3 tahun 6 bulan atau membayar denda paling banyak Rp. 72.000.000.



Gambar 3. Kegiatan Diskusi

Hasil dari kegiatan ini adalah pelajar mengetahui kategori perbuatan yang digolongkan kedalam kejahatan *cyberbullying*. Pelajar dapat lebih bijak dalam menggunakan platform media sosial agar dapat terhindar dari kejahatan *cyberbullying*.

## SIMPULAN

Dalam mengatasi penggunaan teknologi dan media sosial yang dapat menimbulkan efek negatif terhadap penggunanya dan orang lain, maka tim pengabdian masyarakat menemukan solusi serta cara untuk mengatasi minimnya pengetahuan pelajar mengenai penggunaan media sosial dengan baik agar terhindar dari tindakan kriminal. Solusi tersebut adalah dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi secara berkelanjutan kepada seluruh pelajar agar pelajar dapat mengerti dan memahami bagaimana bermedia sosial dengan baik. Sehingga dapat menimbulkan kesadaran diri pelajar akan bahaya tindak pidana ITE termasuk *cyberbullying*. perlunya pemahaman yang benar dalam bermedia sosial adalah hal yang sangat penting untuk dimulai sejak dini dan diajarkan di semua tingkatan, baik SD, SMP ataupun SMA.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada mitra yang telah memberikan kesempatan kepada tim PKM untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Budi Suhariyanto, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*

- (*CYBERCRIME*), Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [2] Dian Junita Ningrum, Suryadi, dan Dian Eka Chandra Wardhana, 2018, "Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial", *Jurnal Ilmiah Korpus*, 2 (3).
- [3] Ferry Irawan Febriansyah, Halda Septiana Purwinarto, 2020, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial", *Jurnal penelitian Hukum De Jure*, 20(2).
- [4] Mawardah, M., & Adiyanti, MG, 2014, "Regulasi emosi dan kelompok teman sebaya pelaku cyberbullying". *Jurnal Psikologi*, 41(1), 60-73.
- [5] Rahayu, F.S, 2012, "Cyberbullying sebagai dampak negatif penggunaan teknologi Informasi". *Journal of Information Systems*, 8(1), 22-31.
- [6] Nelia Afriyeni, 2017"Perundungan Maya (Cyber Bullying) Pada Remaja Awal", *Jurnal Psikologi Insight*, 1(1), 25-39
- [7] Hinduja, S., & Patchin, J. 2008. "Cyberbullying: An exploratory analysis of factors related to offending and victimization". *Deviant behavior*, 29(2), 1-29.
- [8] Macdonald, C. D., & Pittman, B. R. 2010. "Cyberbullying among college students: prevalence and demographic differences". *Procedia social and behavioral sciences*. Doi: 10.1016. 1-7
- [9] Risana Rachmatan dan Shella Rizky Ayunizar, 2017, "Cyberbullying pada Remaja SMA di Banda Aceh", *Jurnal Insight Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember* 13(2), 73.
- [10] <https://www.kpai.go.id/publikasi/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalahanak-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpai> di akses
- [11] <https://profesium.com/2021/11/29/cyberbullying-racun-sosial-media-di-Indonesia/>
- [12] Novita Maulidya Jalal, Miftah Idris, Muliana.2021, "Faktor-Faktor Cyberbullying pada Remaja". *Jurnal IKRA-ITH Humaniora*, 5 (2),146-154.
- [13] Syafruddin Kalo, 2017. "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber Bullying Terhadap Anak Sebagai Korban". *USU Law Journal*, 5(02), 34.
- [14] Nancy E. Willard, 2007, *Cyberbullying and Cyberthreats: Responding to the Challenge of Online Aggression, Threats, and Distress*, Research Press, United States.